

***Socialization Of Prevention Of Underage Marriage In Preventing The Danger Of Stunting In Children Born Due To Early Marriage At The As-Shohwah Orphanage In Pekanbaru***

**Sosialisasi Pencegahan Perkawinan Dibawah Umur Dalam Mencegah Bahaya Stunting Pada Anak Yang Dilahirkan Akibat Menikah Dusia Dini Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru**

**R. Febrina Andarina Zaharnika<sup>1\*</sup>, Putri Nuraini<sup>2</sup>, Erlina<sup>3</sup>, Meilan Lestari<sup>4</sup>, Aulina Fajriani<sup>5</sup>, Muhammad Iqbal Farabi<sup>6</sup>**

Universitas Islam Riau, Pekanbaru, Indonesia<sup>1,2,3,4,5,6</sup>

[r.febrinazaharnika@law.uir.ac.id](mailto:r.febrinazaharnika@law.uir.ac.id)<sup>1</sup>

Disubmit : 20 Mei 2026, Diterima : 15 Juni 2026, Terbit: 22 Juli 2026.

---

**ABSTRACT**

*Child marriage remains a social problem that impacts various aspects of life, including increasing the risk of stunting in children born to couples at an early age. Lack of understanding regarding the legal, reproductive health, and socio-economic consequences of child marriage is a factor that encourages the practice to persist. This Community Service (PKM) activity aims to increase knowledge and awareness among adolescents regarding the importance of preventing child marriage as an effort to prevent the dangers of stunting in children in the future. The activity was carried out at the As-Shohwah Orphanage in Pekanbaru using methods of socialization, counseling, interactive discussions, and question and answer sessions. The target of the activity were adolescent residents of the orphanage who are at a vulnerable age to enter marriage. The material presented included legal provisions regarding the minimum age for marriage, the impact of child marriage on maternal and child health, risk factors for stunting, and the importance of mature family life planning. The results of the activity showed an increase in participants' understanding of the risks of child marriage and its relationship to stunting prevention, as evidenced by the participants' increased ability to answer questions and active participation during the discussion. Thus, this outreach activity is expected to foster early awareness, enabling participants to make wiser decisions regarding marriage and contribute to stunting prevention efforts in their communities.*

**Keywords:** *Underage Marriage, Stunting, Outreach, Community Service*

**ABSTRAK**

Perkawinan di bawah umur masih menjadi salah satu permasalahan sosial yang berdampak pada berbagai aspek kehidupan, termasuk meningkatnya risiko terjadinya stunting pada anak yang dilahirkan dari pasangan usia dini. Kurangnya pemahaman mengenai dampak hukum, kesehatan reproduksi, serta konsekuensi sosial-ekonomi dari perkawinan usia dini menjadi faktor yang mendorong masih terjadinya praktik tersebut. Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) ini bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran remaja mengenai pentingnya pencegahan perkawinan di bawah umur sebagai upaya mencegah bahaya stunting pada anak di masa mendatang. Kegiatan dilaksanakan di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru dengan metode sosialisasi, penyuluhan, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab. Sasaran kegiatan adalah para remaja penghuni panti asuhan yang berada pada usia rentan memasuki masa perkawinan. Materi yang disampaikan meliputi ketentuan hukum mengenai batas usia perkawinan, dampak perkawinan usia dini terhadap kesehatan ibu dan anak, faktor risiko stunting, serta pentingnya perencanaan kehidupan berkeluarga yang matang. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai risiko perkawinan di bawah umur dan kaitannya dengan pencegahan stunting, yang terlihat dari meningkatnya kemampuan peserta dalam menjawab pertanyaan serta partisipasi aktif selama diskusi. Dengan demikian, kegiatan sosialisasi ini diharapkan dapat membentuk kesadaran sejak dini sehingga peserta mampu mengambil keputusan yang lebih bijaksana terkait perkawinan serta berkontribusi dalam upaya pencegahan stunting di lingkungan masyarakat.

**Kata Kunci:** Perkawinan Di Bawah Umur, Stunting, Sosialisasi, Pengabdian Kepada Masyarakat

**1. Pendahuluan**

Manusia kodratnya merupakan makhluk yang lebih dimuliakan dan perselisihan yang mengakibatkan timbulnya perceraian. Sebagaimana telah dijelaskan *"Man by nature is a*

*creature who is more glorified and prioritized by God than other creatures. Even Allah S.W.T has established regulations related to marriage for mankind”.*<sup>1</sup>

Maka terhadap aturan-aturan diutamakan Allah dibandingkan dengan makhluk-makhluk lainnya. Bahkan Allah S.W.T telah menetapkan adanya peraturan-peraturan yang berkaitan dengan perkawinan bagi umat manusia. Bahkan Dalam kehidupan berumah tangga tidak selamanya setiap orang hidup harmonis dan bahagia, dikarenakan kedua belah pihak kurang memahami antara hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri sebagaimana yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga seringkali dalam praktiknya terjadi perselisihan perceraian.<sup>2</sup>

Prinsip perkawinan adalah membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang tentram damai, kekal untuk selama-lamanya.<sup>3</sup>

Pada dasarnya perkawinan adalah merupakan ikatan lahir dan bathin antara satu orang laik-laik dan satu orang Perempuan dengan tujuan tentunya membentuk keluarga, rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang maha esa, sebagaimana hal telah ditegaskan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan Pasal 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang memuat pengertian secara yuridis perkawinan ialah: “Ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>4</sup> Maka tidak semua dalam kehidupan berumah tangga, tidak menimbulkan perselisihan, perceraian dan pertikaian didalam berkehidupan berumah tangga. Maka salah satu bentuk akibat dari suatu perkawinan yakni berupa perceraian.<sup>5</sup>

Perkembangan Era teknologi dan informasi saat ini telah mengalami kemajuan yang sangat signifikan dalam berbagai aspek kehidupan Masyarakat. Baik dari segi aspek ITE, Hukum, Sosial, Budaya, Politik terutama yang menjadi permasalahan saat ini yang berkaitan erat dengan bidang hukum perkawinan. maka salah satunya permasalahan terkait adanya hukum perkawinan ini yakni yang berkembang fenomena dilapangan masyarakat yaitu Perkawinan anak dibawah umur atau perkawinan di usia dini. Terhadap perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini juga memiliki dampak negative pada anak yang dilahirkan akibat menikah usia dini, dan juga sangat berbahaya bagi ibu dan anak salah satunya adalah bahaya stunting.

Kedudukan anak memberikan kontribusi bahwa para ulama tafsir menyebutkan, maksud qurrata a’yun dalam ayat di atas adalah anak-anak yang saleh, taat kepada Allah S.W.T, berbakti kepada orang tua, bermanfaat bagi sesama. Jadi jika anak yang memiliki perangai ini menjadi pemimpin orang-orang yang bertakwa, menjadi kebanggaan dan pembela bagi para orang tua di dunia dan akhirat. Namun, anak ini tidak lahir begitu saja. <sup>6</sup>Tetapi dibutuhkan perjuangan keras dari orang tua untuk mengasuh, membina, dan mendidiknya, bahkan sudah pasti membiayainya.

---

<sup>1</sup> R. Febrina Andarina Zaharnika, *Legal Analysis Of The Consequences Of The Implementation Of A Surrogacy Contract By A Surrogate Mother On The Status Of Inheritance Rights Of Children Born Is Reviewed From A Positive Legal Perspective*, International Conference On Law And Social Science, Universitas Islam Riau, 2024, hlm.1.

<sup>2</sup> R. Febrina Andarina Zaharnika, “*Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama*,” Kodifikasi 1, No. July (2019): 39–65, [Http://Ejournal.Uniks.Ac.Id/Index.Php/Kodifikasi/Article/View/80](http://Ejournal.Uniks.Ac.Id/Index.Php/Kodifikasi/Article/View/80).Hlm.106.

<sup>3</sup> R. Febrina Andarina Zaharnika, *Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama*, Jurnal Kodifikasi, Universitas Kuantan singingi, Takul Kuatan, 2019, hlm.1.

<sup>4</sup> Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.

<sup>5</sup> R. Febrina Andarina Zaharnika, *Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama*, Jurnal Kodifikasi, Universitas Kuantan singingi, Takul Kuatan, 2019, hlm.42.

<sup>6</sup> Muqatil ibn Sulaiman, *Tafsir Muqatil Ibn Sulaiman Daru Ihya At-Turats*, ed. Beirut, Jilid 3, Jakarta, 2020, hlm.242.

Perkawinan dibawah umur atau menikah diusia dini menjadi realita yang miris dimasyarakat, segala impian dan potensi generasi muda terkunci di balik dinding rumah tangga. Perkawinan yang dilakukan di bawah umur bukan hanya berdampak pada aspek sosial dan pendidikan, namun juga menanam benih menjadi masalah bagi kesehatan yang serius, seperti stunting pada bayi yang dilahirkan akibat menikah diusia dini.

Adapun permasalahan terkait fenomena Stunting adalah merupakan masalah kurang gizi kronis yang disebabkan oleh asupan gizi yang tidak mencukupi dalam waktu yang cukup lama. Kendati ini dapat terjadi akibat kurangnya gizi pada anak balita, yang dapat mengakibatkan gagal tumbuh. Stunting juga dapat disebabkan oleh paparan infeksi berulang dan kurangnya stimulasi. Maka kondisi ini sangat berbahaya yakni terutama dalam 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK), yang merupakan periode kritis untuk pertumbuhan dan perkembangan anak. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya stunting, seperti faktor pendidikan ibu, dan ekonomi atau pendapatan. Pendidikan ibu merupakan hal dasar bagi tercapainya gizi balita yang baik. Tingkat pendidikan ibu tersebut terkait dengan kemudahan ibu dalam menerima informasi tentang gizi dan kesehatan dari luar, dibandingkan dengan ibu yang memiliki tingkat pendidikan rendah.<sup>7</sup> Bahkan juga merupakan sebuah kondisi dimana gagal tumbuh pada anak akibat kekurangan gizi, menjadi salah satu konsekuensi paling menyedihkan dan berdampak jangka panjang dari pernikahan dini.

Berdasarkan fenomena perkembangan perkawinan dibawah umur atau pernikahan dini ini sangat bergantung kepada pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan bagi seorang ibu, dimana semakin tinggi pendidikan seseorang maka semakin luas pula pengetahuannya. Oleh karenanya pengetahuan yang dimiliki oleh seorang ibu sangat berpengaruh terhadap status pertumbuhan dan perkembangan anak dan pengetahuan ini sangatlah diperlukan untuk mendukung tumbuh kembangnya seorang anak. Ibu yang memiliki pengetahuan yang baik akan memberikan pertimbangan terkait risiko gizi balita dalam masa periode paling penting dari pertumbuhan dan perkembangan awal kehidupan karena merupakan masa tumbuh kembang yang relatif cepat dibanding masa pertumbuhan lainnya. Pengetahuan ibu dipengaruhi oleh beberapa faktor yaitu faktor luar dan dalam. Dan salah satu faktor dalam diri yaitu pendidikan ibu.

Pada hakekatnya anak adalah anugerah dari Yang Maha Kuasa bagi para orang tua. Anak juga merupakan amanah dan perhiasan bagi mereka, sekaligus kebanggaan di kemudian hari. Bahkan anak juga sebagai penenang hati, penyejuk jiwa, dan pemimpin orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, terkait aturan yang dijadikan pedoman sebagai salah satu bentuk perwujudan guna mempercepat penurunan stunting. Maka pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting. Tujuan Perpres ini juga merupakan payung bagi hukum bagi Strategi Nasional (Stranas) Percepatan Penurunan Stunting yang telah diluncurkan dan dilaksanakan sejak tahun 2018. Bahkan juga untuk memperkuat kerangka intervensi yang harus dilakukan dan kelembagaan dalam pelaksanaan percepatan penurunan stunting.

Bahkan juga perkawinan dibawah umur diusia yang sangat muda dapat menghentikan tentunya proses pendewasaan fisik dan mental dari seorang gadis. Maka berdasarkan pengamatan dari Badan Organisasi UNICEF anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki risiko melahirkan anak dengan kondisi stunting. Keterbatasan akses pada nutrisi yang cukup, pengetahuan kesehatan reproduksi yang kurang, serta beban fisik kehamilan pada usia yang sangat muda berkontribusi pada risiko ini.

---

<sup>7</sup> Zulhakim, Suryo Ediyono dan Heni Nur Kusumawati, *Hubungan Pernikahan Usia Dini dan Pola Asuh Baduta (0-23 bulan) Terhadap Kejadian Stunting*, Jurnal Kesehatan Kusuma Husada, 2022, 13(1), hlm.89.

Adapun faktor-faktor yang menyebabkan stunting sangat kompleks diantaranya yakni gizi buruk, infeksi berulang, hingga praktik pemberian ASI yang tidak optimal bahkan kekurangan gizi yang sangat kronis bagi kehidupan anak tentunya berakibat pada masa kritis yang menentukan jalannya pertumbuhan bagi anak-anak tentunya. Dalam konteks pernikahan dini, hal ini dapat terjadi karena sering kali ibu muda tidak memiliki sumber daya, pengetahuan, atau dukungan yang memadai untuk memberikan nutrisi yang cukup bagi bayi mereka.

Oleh sebab itu, bahaya stunting tidak saja dapat mempengaruhi pertumbuhan fisik namun imbasnya juga terhadap perkembangan kognitif dari anak bahkan produktivitas, ekonomi dimasa mendatang tentunya bagi generasi saat ini diharapkan jangan sampai tidak mengetahui bahaya stunting pada anak yang melakukan perkawinan diusia dini namun ini sebagai pengetahuan pada generasi zaman saat sekarang ini supaya dianjurkan menikah sesuai dengan batas usia yang telah ditetapkan dalam peraturan perundangan sebagaimana diatur ketentuan batas usia tersebut merupakan hasil perubahan dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Semula, batas usia perkawinan untuk laki-laki dan perempuan itu berbeda, yakni laki-laki 19 tahun dan perempuan 16 tahun. Kemudian menjadi Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Jadi, sebelum muncul Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 batas usia minimalnya bukan 19 tahun. oleh sebab itu terkait fenomena stunting pada anak-anak bayi ataupun balita dapat mengakibatkan penurunan potensi belajar, potensi prestasi sekolah, serta mengurangi potensi kemampuan ketika mereka sudah masuk sebagai indikator cukup umur atau cakap hukum (dewasa berdasarkan perundang-undangan). Oleh sebab itu, pernikahan pada usia yang belum matang atau cukup dewasa sangat memberikan efek-efek negative terhadap kesehatan dari anak (bayi) yang dilahirkan tersebut terutama terkait pada risiko stunting. Maka usia pada saat menikah, kesehatan ibu, dan faktor sosial-ekonomi dalam meningkatkan risiko stunting. Sehingga langkah pencegahan dan perubahan kebijakan yang disarankan melibatkan pendidikan belajar tentang aspek fisik, kognitif, emosional, sosial, dan interaktif dari seksualitas (seksual holistic), sosialisasi masyarakat dan kebijakan untuk memastikan akses universal terhadap informasi kesehatan reproduksi dan perlindungan hukum terhadap hak reproduksi, perubahan kebijakan untuk mendukung pasangan muda, seperti dukungan ekonomi dan pelayanan kesehatan reproduksi yang terjangkau dianggap strategis untuk menurunkan potensi stunting.

Maka terkait bentuk Sosialisasi PKM Di Panti asuhan As-Shohwah Pekanbaru yang akan kami lakukan sebagai TIM PKM Pertama, terkait bentuk pemahaman dan pengajaran Apa Saja Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Bahaya Stunting Pada Anak Yang Dilahirkan Akibat Menikah Diusia Dini. Kedua, Terkait Kewajiban PKM, bagaimana pencegahan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Mencegah Bahaya Stunting Pada Anak Yang Dilahirkan Akibat Menikah Diusia Dini Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.

## 2. Metode

Metode pelaksanaan merupakan tahapan atau langkah-langkah dalam melaksanakan solusi yang ditawarkan untuk mengatasi permasalahan mitra. Adapun metode pelaksanaan kegiatan ini terdiri dari tahapan sosialisasi tujuan pelaksanaan PKM, penyuluhan berkaitan tentang Perkawinan Dibawah Umur Dalam Mencegah Bahaya Stunting Pada Anak Yang Dilahirkan Akibat Menikah Diusia Dini Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru, dan evaluasi kegiatan yaitu sebagai berikut:

## 1. Tahapan Sosialisasi

- a. Tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memberikan sosialisasi mengenai tujuan pelaksanaan PKM, keuntungan bagi mitra, tata cara pelaksanaan dan bentuk kerjasama yang ditawarkan;
- b. Tim pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memberikan sosialisasi tentang Sosialisasi PKM Pencegahan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Mencegah Bahaya Stunting Pada Anak Yang Dilahirkan Akibat Menikah Dusia Dini Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.

Sosialisasi yang dilakukan dengan mitra disambut dengan sangat luar biasa baik terkait dengan apa yang disampaikan oleh tim pelaksana PKM tentang Sosialisasi PKM Pencegahan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Mencegah Bahaya Stunting Pada Anak Yang Dilahirkan Akibat Menikah Dusia Dini Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.

Kegiatan ini juga dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan bagi anak-anak panti asuhan sebagai Generasi Muda Bangsa Indonesia. Hal ini juga didukung berdasarkan informasi yang tim dapatkan sebelumnya bahwa kurangnya tingkat pemahaman Generasi Muda di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru dalam memahami Sosialisasi PKM Pencegahan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Mencegah Bahaya Stunting Pada Anak Yang Dilahirkan Akibat Menikah Dusia Dini Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan melalui penyampaian materi secara interaktif yang mencakup kesehatan reproduksi remaja, dampak biologis dan psikologis dari perkawinan usia dini, serta pentingnya pemenuhan gizi pada masa 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Selain itu, peserta juga diberikan pemahaman mengenai faktor-faktor penyebab stunting dan bagaimana pernikahan di usia yang belum matang dapat meningkatkan risiko terjadinya stunting pada anak yang dilahirkan.

Metode yang digunakan dalam sosialisasi ini meliputi ceramah, diskusi, dan tanya jawab, sehingga peserta dapat berpartisipasi aktif dalam memahami materi yang disampaikan. Kegiatan ini juga didukung dengan pemberian media edukasi seperti leaflet dan materi presentasi yang mudah dipahami oleh remaja.

Hasil dari kegiatan sosialisasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan kesadaran peserta terkait pentingnya menunda perkawinan hingga usia yang matang, serta pemahaman tentang upaya pencegahan stunting melalui kesiapan kesehatan reproduksi dan pemenuhan gizi. Dengan demikian, kegiatan ini diharapkan dapat memberikan dampak positif dalam menekan angka perkawinan usia dini dan mencegah risiko stunting di lingkungan panti asuhan.

## 2. Tahapan Penyuluhan

- a. Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memberikan penyuluhan kepada Sosialisasi PKM Sosialisasi PKM Pencegahan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Mencegah Bahaya Stunting Pada Anak Yang Dilahirkan Akibat Menikah Dusia Dini Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.
- b. Tim Pelaksana Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM) memberikan penyuluhan tentang Sosialisasi PKM Tentang Sosialisasi PKM Pencegahan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Mencegah Bahaya Stunting Pada Anak Yang Dilahirkan Akibat Menikah Dusia Dini Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.

Pemberian materi PKM ini bertujuan untuk meningkatkan Sosialisasi PKM Pencegahan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Mencegah Bahaya Stunting Pada Anak Yang Dilahirkan Akibat Menikah Dusia Dini Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru guna untuk meningkatkan pemahaman remaja di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru mengenai bahaya perkawinan di bawah umur serta kaitannya dengan risiko stunting pada anak. Sosialisasi ini

menjadi langkah preventif dalam membentuk kesadaran sejak dini agar remaja mampu mengambil keputusan yang tepat terkait kesiapan menikah.

### 3. Tahapan evaluasi

- a. Tim pengusul melakukan monitoring terhadap pemahaman dan pengetahuan Sosialisasi PKM Tentang Sosialisasi PKM Pencegahan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Mencegah Bahaya Stunting Pada Anak Yang Dilahirkan Akibat Menikah Dusia Dini Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.
- b. Tim pengusul melakukan analisa terhadap partisipasi Sosialisasi PKM Sosialisasi PKM Pencegahan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Mencegah Bahaya Stunting Pada Anak Yang Dilahirkan Akibat Menikah Dusia Dini Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.
- c. Membuat laporan dan luaran Pengabdian Kepada Masyarakat (PKM)

### 3. Hasil Pelaksanaan

Hasil pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat (PKM) yang dilakukan pada tanggal 03 Januari 2026 di panti asuhan As-Shohwah yang beralamat di Jl. Merpati Sakti, simpang baru, Kec. Tampan Kota Pekanbaru dengan peserta sebanyak dari 20 (dua Puluh) orang. Adapun tema PKM yaitu Sosialisasi PKM Pencegahan Terhadap Perkawinan Dibawah Umur Dalam Mencegah Bahaya Stunting Pada Anak Yang Dilahirkan Akibat Menikah Dusia Dini Di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru.

#### a. Faktor Penyebab Terjadinya Stunting pada Anak Akibat Perkawinan Usia Dini

Stunting pada anak yang dilahirkan dari perkawinan usia dini umumnya disebabkan oleh kombinasi faktor biologis, pengetahuan, dan sosial ekonomi. Secara biologis, ibu yang menikah pada usia remaja belum memiliki kematangan organ reproduksi yang optimal sehingga berisiko melahirkan bayi dengan Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) yang menjadi faktor awal terjadinya stunting. Selain itu, remaja putri yang hamil cenderung lebih rentan mengalami anemia dan kekurangan gizi karena kebutuhan nutrisi ibu dan janin tidak terpenuhi secara optimal.

Dari aspek pengetahuan dan perilaku, pasangan usia dini umumnya belum memiliki pemahaman yang cukup mengenai gizi seimbang, pola asuh anak, serta pentingnya 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Kondisi ini diperparah oleh keterbatasan ekonomi serta akses terhadap layanan kesehatan yang menyebabkan rendahnya pemeriksaan kehamilan dan minimnya pemenuhan gizi anak. Faktor sosial budaya seperti masih dianggap wajar menikah di usia muda juga turut memperkuat risiko terjadinya stunting pada anak.<sup>8</sup>

#### b. Tindakan Pencegahan Perkawinan Usia Dini dalam Upaya Mencegah Stunting di Panti Asuhan As-Shohwa Pekanbaru

Upaya pencegahan perkawinan usia dini di Panti Asuhan As-Shohwa Pekanbaru dilakukan melalui pendekatan edukatif dan pembinaan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat difokuskan pada pemberian edukasi mengenai kesehatan reproduksi remaja, bahaya perkawinan usia dini, serta hubungannya dengan risiko stunting pada anak. Edukasi ini bertujuan meningkatkan kesadaran remaja agar memahami pentingnya kesiapan fisik, mental, dan ekonomi sebelum menikah.

Selain itu, dilakukan pula pendampingan berupa konseling dan penguatan literasi gizi serta kesehatan, termasuk pemahaman tentang pola makan sehat dan 1.000 Hari Pertama Kehidupan. Kegiatan ini diperkuat dengan kolaborasi bersama tenaga kesehatan untuk memberikan informasi yang lebih komprehensif. Dengan adanya pendekatan ini, terjadi

---

<sup>8</sup> World Health Organization (WHO). (2022). *Stunting in Childhood: Causes and Consequences*

peningkatan pemahaman peserta terhadap risiko perkawinan usia dini dan dampaknya terhadap stunting, sehingga diharapkan dapat menekan angka perkawinan usia anak di lingkungan panti.<sup>9</sup>

Upaya pencegahan perkawinan usia dini di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru dilakukan sebagai strategi promotif dan preventif dalam menurunkan risiko stunting pada generasi mendatang. Kegiatan ini dilaksanakan melalui pendekatan edukasi, pembinaan, dan pendampingan yang berfokus pada peningkatan pengetahuan remaja terkait kesehatan reproduksi serta dampak perkawinan usia dini terhadap kualitas kesehatan ibu dan anak.



**Gambar 1. Sosialisasi dengan mitra (Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru )**

Kegiatan PKM ini tentu difokuskan pada edukasi dan sosialisasi mengenai kesehatan reproduksi remaja, kesiapan menikah secara fisik dan psikologis, serta hubungan langsung antara perkawinan usia dini dengan meningkatnya risiko stunting. Edukasi ini diberikan secara interaktif agar peserta mampu memahami pentingnya menunda pernikahan sampai pada usia yang matang dan siap secara kesehatan maupun mental.

Selanjutnya Kegiatan PKM ini juga dapat memberikan menguatkan literasi kesehatan dan gizi melalui pendampingan berkelanjutan, seperti konseling remaja, edukasi gizi seimbang, serta pemahaman mengenai 1.000 Hari Pertama Kehidupan (HPK). Selain itu, keterlibatan tenaga kesehatan turut memperkuat pemahaman peserta melalui penyampaian materi yang berbasis ilmiah dan praktis. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan kesadaran dan pemahaman remaja mengenai pentingnya pencegahan perkawinan usia dini sebagai upaya menekan angka stunting di masa depan.<sup>10</sup>

<sup>9</sup> Kementerian Kesehatan RI. (2023). *Pedoman Pencegahan Stunting dan Kesehatan Remaja*

<sup>10</sup> BKKBN. (2023). *Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Indonesia*

## 5. Penutup

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) melalui sosialisasi mengenai pencegahan perkawinan di bawah umur sebagai upaya mencegah bahaya stunting pada anak yang dilahirkan akibat menikah pada usia dini di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru telah terlaksana dengan baik dan mendapat respons positif dari para peserta. Kegiatan ini berhasil meningkatkan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai batas usia perkawinan menurut peraturan perundang-undangan, dampak negatif perkawinan di bawah umur terhadap kesehatan reproduksi, serta hubungan antara kehamilan pada usia muda dengan meningkatnya risiko stunting pada anak.

Melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, dan sesi tanya jawab, peserta menjadi lebih memahami pentingnya mempersiapkan diri secara fisik, mental, sosial, dan ekonomi sebelum memasuki jenjang perkawinan. Selain itu, peserta juga memperoleh pemahaman bahwa pencegahan perkawinan di bawah umur merupakan salah satu langkah strategis dalam mendukung terwujudnya keluarga yang sehat, berkualitas, dan mampu melahirkan generasi yang bebas dari stunting.

Dengan adanya kegiatan sosialisasi ini, diharapkan kesadaran peserta untuk menghindari perkawinan di bawah umur semakin meningkat serta mampu menjadi agen informasi di lingkungan sekitarnya dalam menyampaikan pentingnya pencegahan perkawinan usia anak dan pencegahan stunting. Ke depan, kegiatan serupa diharapkan dapat dilaksanakan secara berkelanjutan dengan melibatkan berbagai pihak, seperti lembaga pendidikan, tenaga kesehatan, pemerintah daerah, serta tokoh masyarakat, sehingga upaya pencegahan perkawinan di bawah umur dan penurunan angka stunting dapat dilakukan secara lebih efektif dan berkesinambungan.

## Ucapan Terima Kasih

Kami Tim Pelaksana PKM Mengucapkan Terima Kasih Kepada Pengurus dan Remaja di Panti Asuhan As-Shohwah Pekanbaru Atas Kesempatan Dan Kerjasamanya Dalam Pelaksanaan Kegiatan PKM ini. Ucapan Terima Kasih Juga kami sampaikan Kepada DPPM Universitas Islam Riau Sebagai Institusi yang mendanai kegiatan ini sehingga Penyelenggaraan PKM ini berjalan lancar.

## References

- BKKBN. *Strategi Pencegahan Perkawinan Usia Dini di Indonesia*. 2023.
- Kementerian Kesehatan RI. *Pedoman Pencegahan Stunting dan Kesehatan Remaja*. 2023.
- Muqatil ibn Sulaiman, *Tafsir Muqatil Ibn Sulaiman Daru Ihya At-Turats*, ed. Beirut, Jilid 3, Jakarta, 2020.
- R. Febrina Andarina Zaharnika, "Legalitas Akta Notaris Tentang Harta Bersama," Kodifikasi 1, No. July (2019).
- R. Febrina Andarina Zaharnika, *Legal Analysis Of The Consequences Of The Implementation Of A Surrogacy Contract By A Surrogate Mother On The Status Of Inheritance Rights Of Children Born Is Reviewed From A Positive Legal Perspective*, International Conference On Law And Social Science, Universitas Islam Riau, 2024.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1.
- World Health Organization (WHO). *Stunting in Childhood: Causes and Consequences*. 2022.
- Zulhakim, Suryo Ediyono dan Heni Nur Kusumawati, *Hubungan Pernikahan Usia Dini dan Pola Asuh Baduta (0-23 bulan) Terhadap Kejadian Stunting*, Jurnal Kesehatan Kusuma Husada, 2022, 13(1).